

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi Malam *Balacuik Marapulai* Dalam Perkawinan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Ditinjau dari Perspektif *Urf*”, yang ditulis oleh Jeni Silvia, NIM 1122127, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tradisi malam *balacuik marapulai* merupakan salah satu tradisi adat perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebelum akad nikah berlangsung. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan Minangkabau yang melibatkan niniak mamak, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki diberikan nasihat, petuah adat, serta pembinaan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, terutama terkait pelaksanaan tradisi yang melibatkan pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan malam *balacuik*, filosofis *urf*, dan tinjauan *urf* terhadap malam *balacuik marapulai*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, tokoh adat, dan masyarakat Desa Marunggi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi malam *balacuik marapulai* dilaksanakan sebagai bentuk pembekalan dan persiapan mental bagi calon mempelai laki-laki sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi ini juga bertujuan menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau serta mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat Desa Marunggi. Secara filosofis, tradisi malam *balacuik* mengandung nilai pendidikan moral, tanggung jawab, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap adat. Ditinjau dari perspektif *urf* tradisi malam *balacuik marapulai* termasuk ke dalam *urf shahih* karena merupakan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, dilakukan secara terus-menerus, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.